

ABSTRAK

KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh : Sufriadi, Hidayat Andyanto dan Moh. Anwar.

Latar belakang dalam penelitian skripsi ini mengarah pengetahuan tentang pemerintah resmi mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang letak ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur yaitu, Kabupaten Kutai kartenegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Permasalahan yang Akan dibahas dalam penelitian skripsi ini Pertama, Bagaimana Kedudukan Kepala Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia? dan Kedua, Bagaimana Akibat Pengaturan Kedudukan Kepala Otorita ditinjau dari sistem pemerintahan di Indonesia?. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara dalam sistem pemerintahan daerah.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan atau beberapa dokumen lainnya yang masih berlaku sampai saat ini serta studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan skripsi. dan pendekatan konseptual. Hal ini bertujuan agar tercapainya penelitian skripsi ini.

Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini Kepala pemerintahan daerah Ibu Kota Negara (IKN) tidak dikepalai oleh seorang gubernur, melainkan dikepalai oleh kepala otorita. Kepala otorita IKN tidak dipilih secara demokratis, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh presiden, sehingga bertanggung jawab kepada presiden. Akibat pengaturan dari kedudukan Kepala Otorita IKN ditinjau dari sistem pemerintahan daerah juga seolah belum mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi.. Pembahasan tentang kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara dalam sistem pemerintahan daerah.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Akibat dari aturan tersebut jika ditinjau dari hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam otonomi daerah yaitu, pemilihan dan pemberhentian kepala otorita ibu kota nusantara (IKN) merupakan hak istimewa presiden, bersifat sentralisasi, dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instrumen otonomi daerah. Saran Presiden segera mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 khususnya terkait Kepala Otorita setingkat menteri sebab dinyatakan bahwa IKN daerah khusus setingkat provinsi dan penunjukan kepala otorita IKN oleh Presiden, dan dibuat lembaga asesmen yang menampung aspirasi masyarakat setempat terkait kriteria calon kepala otorita. Kemudian, jika memang IKN merupakan daerah khusus setingkat provinsi, maka seharusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instrumen otonomi daerah.

Kata Kunci: Ibu kota negara, kepala otorita, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.

ABSTRACT

POSITION OF THE HEAD OF AUTHORITY IN LAW NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING THE CAPITAL CITY IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

By : Sufriadi, Hidayat Andyanto dan Moh. Anwar.

The background in this thesis research leads to knowledge about the government officially promulgating Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which is located in the new capital of Indonesia in East Kalimantan, namely, Kutai Kartanegara Regency and North Penajem Paser Regency.

Problems that will be discussed in this thesis research First, what is the position of the Head of Authority in Law Number 3 of 2022 concerning the national capital in terms of the regional government system in Indonesia? and Second, what are the consequences of regulating the position of the Head of Authority in terms of the government system in Indonesia? With the intention of to know the position of the head of authority in law number 3 of 2022 concerning the national capital in the regional government system.

The research method in this thesis is normative juridical, with an approach to legislation or several other documents that are still valid today as well as literature studies such as books, journals and theses. and conceptual approaches. This aims to achieve this thesis research.

Results obtained by the author in this thesis research The head of the National Capital Regional Government (IKN) is not headed by a governor, but is headed by the head of the authority. The head of the IKN authority is not democratically elected, but is appointed and appointed by the president, so he is responsible to the president. As a result of the regulation of the position of the Head of the IKN Authority in terms of the regional government system, it also seems that it does not reflect the existence of a system of autonomy and decentralization. Discussion of the position of the head of authority in law number 3 of 2022 concerning the national capital in the regional government system.

The conclusion from this thesis research is that the position of the head of the Indonesian capital authority is not in accordance with the 1945 Constitution (UUD 1945). The result of this regulation, if viewed from regional government law which is regulated in regional autonomy, is that the election and dismissal of the head of the Indonesian capital authority (IKN) is the privilege of the president, is centralized, and there is no Regional Legislative Council as an instrument of regional autonomy. Suggestion The President immediately changed the provisions in Law no. 3 of 2022 specifically relates to Heads of Ministerial Level Authorities because it states that special regional IKN is at provincial level and the appointment of heads of IKN authorities by the President, and an assessment institution is created that accommodates the aspirations of local communities regarding the criteria for potential heads of authorities. Then, if IKN is a special region at the provincial level, then there should be a Regional Legislative council as an instrument of regional autonomy.

Keywords: *State capital, head of authority, local government system in Indonesia.*